



PUTUSAN

Nomor 0596/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

Penggugat umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0596/Pdt.G/2015/PA.Gtlo, tanggal 16 Oktober 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 2 April 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1/16/IX/2007, tanggal 3 September 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 9 (sembilan) tahun sampai berpisah;

Hal.1 dari 9 hal. Put. No. 0596/Pdt.G/2015/PA.Gtlo



3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. APU, perempuan, umur 10 tahun;
 - b. RU, perempuan, umur 9 tahun, kedua anak tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak anak kedua Penggugat dan Tergugat baru berumur 1 (satu) tahun, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena Tergugat sering menggoda perempuan yang bekerja sebagai penjaga anak Penggugat dan Tergugat saat itu, dari kejadian tersebut, Penggugat masih dapat memaafkan Tergugat;
5. Bahwa karena kegemaran Tergugat yang sering menggoda perempuan hingga berselingkuh dengan perempuan lain, maka akhirnya Tergugat tidak lagi memperhatikan keluarga, bahkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat, hal ini Penggugat ketahui dari keluarga Penggugat sendiri;
6. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah selama berhari-hari tanpa tujuan dan alasan yang jelas, sehingga memicu pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga;
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mai 2014, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya selama 5 (lima) bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat tidak ada lagi hubungan lahir maupun bathin;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:ir :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan Agama Gorontalo telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 0596/pdt.G/2015/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 28 Oktober 2015 dan tanggal 12 Nopember 2015;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Nomor 170/16/IX/2007 tanggal 3 September 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I. Sanra binti Talao, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat ibu kandung;

Hal.3 dari 9 hal. Put. No. 0596/Pdt.G/2015/PA.Gtlo



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, atau di rumah saksi sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2008 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering merayu (menggoda pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat), bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut, disamping itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II. MB, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Kecamatan Kabupaten, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu sepupu;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat adalah suami sah Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun pada tahun 2008 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering merayu (menggoda pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat), bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan



selingkuhannya tersebut, disamping itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anak;

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 sampai sekarang;

Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan bahwa sejak 2008 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran hal itu disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, selain itu Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, kemudian puncak pertengkaran pada tahun 2014 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke rumah orang tuanya, tanpa memperdulikan lagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasar hukum dan

Hal.5 dari 9 hal. Put. No. 0596/Pdt.G/2015/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi bernama MD dan RN;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2005 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa sejak 2008 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan selingkuhannya tersebut, selain itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya, sehingga puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2014 Termohon pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi sebagai suami istri, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghayah al Marom li Syaikh al Majdi* yang berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "*Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal.7 dari 9 hal. Put. No. 0596/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo, pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1437 Hijriyah, oleh Dra. Hj. St. Masdanah sebagai Ketua Majelis, Ramlan Monoarfa, MH, dan Djufri Bobihu, S.Ag., SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dibantu Agus Mashudi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Dra. Hj.ST.Masdanah

Djufri Bobihu, S.Ag. SH

PaniteraPengganti,

Agus Mashudi, S.Ag

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 390.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 481.000,-

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Hal.9 dari 9 hal. Put. No. 0596/Pdt.G/2015/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)